

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan Regulasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Induk (Pasar Tradisional CUREH) Kabupaten Bireuen sebagai sampel pada periode triwulan III tahun 2025 (bulan Juli - September 2025).

Fluktuasi harga pada 33 jenis yang terdiri dari 20 jenis bahan pokok, 10 jenis barang penting dan tiga jenis komoditi unggul lainnya dengan jumlah 85 varian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta komoditi unggul lainnya secara keseluruhan. Dalam rentang waktu bulan Juli hingga September 2025 di Kabupaten Bireuen dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Harga Rata-rata komoditas makanan dan minuman pada varian daging ayam kampung, gula pasir, minyak goreng kemasan, minyak kelapa, daging sapi, ikan tuna, udang segar, jagung pipil, kacang kedelai, kacang hijau, jeruk nipis, wortel, tempe, kol, tahu, pisang, kelapa bulat dan susu relatif stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Demikian juga berlaku pada komoditas BBM dan Gas pada varian Gas LPG 3 Kg dan 12 Kg tidak terjadi gejolak harga yang signifikan.
2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi pada triwulan III 2025 yaitu pada komoditas makanan dan minuman terutama Cabai yaitu 181,64 persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 sebesar Rp27.830,- meningkat signifikan menjadi Rp78.380,- rata-rata pada bulan September 2025). Cabe rawit hijau yaitu 50,66 Persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp33.950,- meningkat signifikan menjadi Rp51.150,- pada bulan September 2025). Bawang peking 18,91 persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp33.640,- meningkat menjadi Rp40.000,- pada bulan September 2025). Kentang 16,25 persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp12.000,- menjadi Rp13.950,- bulan September 2025). Ikan Kembung 9,76 persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp41.000,- meningkat menjadi Rp45.000,- bulan September 2025), Wortel 6,00 persen, (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp12.000,- meningkat menjadi Rp12.720,- bulan September 2025), minyak goreng curah 5,28 persen, ikan tongkol 2,06 persen, buncis 4,46 persen, telur ayam broiler 4,15 persen, lada putih 4,13 persen.
3. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata pada triwulan III tahun 2025 yaitu Biji Kopi Robusta 20,05 persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp70.020,- turun menjadi Rp55.980,- bulan September 2025). Tomat yaitu 13,57 persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp14.000,- turun menjadi Rp12.100,- bulan September 2025). Bawang Merah yaitu 11,22 persen (harga rata-rata bulan Juli 2025 Rp43.750,- turun menjadi Rp38.850,- bulan September 2025), Lada Hitam yaitu 8,80 persen, Ikan Teri Asin yaitu 7,28 persen, Beras Premium 2,49 persen, ikan tongkol 2,06 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode Triwulan III Tahun 2025 ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terganggunya pasokan perikanan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan hasil tangkapan menurun, selain itu hasil perikanan tambak menurun akibat kualitas air, cuaca ekstrim sangat mempengaruhi hasil tambak.
 2. Terganggunya pasokan pangan beberapa komoditas tertentu terutama cabai merah disebabkan belum masuknya musim panen, beberapa sentra produksi terutama di Aceh Tengah serta adanya peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
 3. Terganggunya pasokan pangan beberapa komoditas tertentu terutama beras disebabkan belum masuknya musim panen di beberapa sentra produksi gabah di Kabupaten Bireuen bergantung pada kondisi iklim, khususnya ketersediaan air untuk mengairi lahan sawah tadah hujan, debit air di saluran irigasi menurun drastis, serta rusaknya infrastruktur irigasi membuat petani terpaksa membiarkan sawah mereka terlantar hingga empat musim tanam serta adanya peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
 4. Komoditas bahan pangan di Kabupaten Bireuen sangat tergantung dari suplay dari daerah lain, misalnya Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen Pada triwulan III tahun 2025 dikaitkan dengan strategi 4K yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

1. Wakil Bupati Bireuen memimpin Rapat Koordinasi TPID terkait tindaklanjut Upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025;
2. TPID Kabupaten Bireuen diwakili Disperindagkop dan UKM Pertamina dan agen penyalur melakukan Rapat Koordinasi terkait Kelangkaan LPG 3 Kg kemudian disepakati untuk pelaksanaan operasi pasar terkait persoalan tersebut mulai tanggal 7-12 Juli 2025 dengan tehnik memberikan secara serentak hampir di semua pangkalan sebanyak 70 Unit LPG.
3. Pelaksanaan Operasi Pasar terkait Kelangkaan Lpg 3 Kg dengan tehnik pemebrian LPG 3 kg ke hampir semua pangkalan di Kabupaten Bireuen pada Tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 2025
4. TPID Kabupaten Bireuen Dipimpin Oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan Sidak/Pemantauan terhadap ketersediaan LPG di Pangkalan terkait pelaksanaan Operasi Pasar dilakukan pada tanggal Tanggal 7 Juli Sampai Dengan 12 Juli 2025.
5. TPID Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Bulog Subdivre Lhokseumawe melakukan Kegiatan Pasar Murah pada tanggal 03 September s.d 12 September 2025 di Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Jeunieb, Plimbang, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuta Blang, Peusangan Selatan dan Peusangan;
6. TPID Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM bekerjasama Bulog Subdivre Lhokseumawe melakukan Pasar Murah pada tanggal 29 s.d

4 Juni 2025 di Kecamatan Pandrah, Peudada, Kuala, Jangka, Peusangan Siblah Krueng, Makmur dan Gandapura;

7. TPID Kabupaten Bireuen di pimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Inspektorat dan Bagian Perekonomian dan SDA melakukan Sidak Pasar dan Distributor terkait ketersediaan Kenaikan IPH Komoditas Cabai Merah secara Signifikan di Kabupaten Bireuen pada tanggal 8 September 2025;
8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengencer setiap hari kerja di Pasar Induk Kabupaten Bireuen.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Bireuen berfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), dengan program yang terlihat aktif di lapangan

1. Untuk menjaga keterjangkauan harga di Kabupaten Bireuen dilakukan upaya Pasar Murah dan Operasi Pasar secara proaktif dan berkelanjutan untuk merespons gejala harga serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, di tengah tantangan inflasi.
2. Melakukan Sidak ke pasar dan Distributor untuk memantau harga, untuk memastikan stabilitas harga terkendali, menjamin ketersediaan pasokan dan mencegah praktik penimbunan barang oleh distributor yang dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Bireuen;
3. Pelaksanaan Gerakan menanam dapat menambah ketersediaan stok barang sehingga tidak terjadinya fluktuasi harga yang signifikan, stok barang kebutuhan tercukupi;
4. Indikasi adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala;
5. Menambah jaringan alternatif pemasok yang terjangkau sehingga meningkatkan efisiensi distribusi dan kebutuhan stok barang;
6. Peningkatan kemampuan manajemen usaha yang baik dalam pengelolaan barang maupun keuangan;
7. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian Inflasi dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Meningkatkan gerakan menanam terutama cabai yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang sangat tinggi pada periode juli sampai dengan September 2025 serta penyesuaian jadwal tanam supaya kelangkaan dan kekurangan pasokan tidak terjadi lagi di Kabupaten Bireuen pada periode ini kedepannya.
2. Melakukan rapat koordinasi secara aktif, rutin/berkala guna membahas dan mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian inflasi sehingga dapat meningkatkan komunikasi aktif yang dapat mempererat kerjasama antar lintas sektor;
3. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara rutin/berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas barang kebutuhan pokok/penting;
4. Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan produksi pangan secara mandiri oleh masyarakat;
5. Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan kebutuhan stok barang pangan strategis maupun barang kebutuhan pokok dan penting sangat dibutuhkan sebagai *early warning* bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan pengendalian Inflasi yang didasarkan pada strategi 4K yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sehingga perlu melakukan koordinasi aktif dengan seluruh anggota TPID serta SKPK terkait;
6. Perlu adanya program atau kegiatan yang menyasar pedagang enceran/distributor/agen/tengkulak terkait proses penetapan harga bahan kebutuhan pokok/penting di Kabupaten Bireuen;
7. Inspektur Kabupaten Bireuen melalui Aplikasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan laporan secara rutin setiap hari kerja kepada Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.